



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LANGSA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur khususnya di wilayah Kecamatan Kota Langsa, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kota Langsa;
 - b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Kota Langsa telah menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan, sehingga wilayah tersebut perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Langsa perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 30);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Wilayah Kecamatan Kota Langsa adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor 5/650/OE/49 tanggal 27 Januari 1949.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Kota Administratif Langsa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kota Administratif Langsa adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna sebagai sarana bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Administratif Langsa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur.
- (2) Dalam rangka mempercepat dan pengembangan wilayah Kota Adinistratif Langsa, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Langsa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Pemerintah Kota Administratif Langsa menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan.
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur pada khususnya.

BAB IV PENATAAN WILAYAH

Pasal 6

- (1) Wilayah Kota Administratif Langsa berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kota Langsa yang meliputi 51 (limapuluh satu) Kelurahan/Desa, yaitu:
 1. Desa Pondok Kemuning;
 2. Desa Seulalah;
 3. Desa Pondok Pabrik;
 4. Desa Sidodadi;
 5. Desa Sidorejo;
 6. Desa Baru;
 7. Desa Baroh;
 8. Desa Meurandeh;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9. Desa Lueng;
10. Desa Alur Panjang;
11. Desa Sukorejo;
12. Desa Cinta Raja;
13. Desa Matang Cangai;
14. Desa Bukit Meutuah;
15. Desa Alur Merbau;
16. Desa Seunebuk Hutara;
17. Desa Bukit Rata;
18. Desa Metang Seutui;
19. Desa Matang Panjang;
20. Desa Simpang Wie;
21. Desa Asam Pentik;
22. Desa Bukit Pulo;
23. Desa Bukit Medang Ara;
24. Desa Alur Beurawe;
25. Desa Sungai Pauh;
26. Desa Blang;
27. Desa Blang Seunibong;
28. Kelurahan Peukan Langsa;
29. Desa Daulat;
30. Desa Mentia;
31. Desa Kuala Langsa;
32. Desa Telaga VII;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

33. Kelurahan Kampung Teungah;
 34. Desa Gedubang Aceh;
 35. Desa Gedubang Jawa;
 36. Desa Raya Bujuk Tunsong;
 37. Kelurahan Kampung Jawa;
 38. Kelurahan Raya Bujuk Blang Pase;
 39. Desa Tualang Teungah;
 40. Kelurahan Kampung Matang Seulimeng;
 41. Desa Bujuk Beuramo;
 42. Kelurahan Raya Bujuk Seulunak;
 43. Desa Karang Anyar;
 44. Desa Pondok Kelapa;
 45. Desa Raya Bujuk Teungah;
 46. Desa Lhok Banie;
 47. Desa Simpang Lhee;
 48. Desa Birum Putung;
 49. Desa Seurigit;
 50. Desa Alur Dua;
 51. Desa Perkampaaungan Timbang Langsa.
- (2) Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Langsa ditata menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan Langsa Timur, yang meliputi
 1. Desa Pondok Kemuning;
 2. Desa Seulalah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. Desa Pondok Pabrik;
4. Desa Sidodadi,
5. Desa Sidorejo;
6. Desa Baru;
7. Desa Baroh;
8. Desa Meurandeh;
9. Desa Lueng;
10. Desa Alur Panjang;
11. Desa Sukorejo;
12. Desa Cinta Raja;
13. Desa Matang Cangai;
14. Desa Bukit Meutuah;
15. Desa Alur Merbau;
16. Desa Seunebuk Hutara;
17. Desa Bukit Rata;
18. Desa Metang Seutui;
19. Desa Matang Panjang;
20. Desa Simpang Wie;
21. Desa Asam Pentik;
22. Desa Bukit Pulo;
23. Desa Bukit Medang Ara;
24. Desa Alur Baurawe;
25. Desa Sungai Pauh;
26. Desa Blang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

27. Desa Blang Seunibong;
 28. Kelurahan Peukan Langsa;
 29. Desa Daulat;
 30. Desa Mentia;
 31. Desa Kuala Langsa;
 32. Desa Telaga VII;
 33. Kelurahan Kampung Teungah.
- b. Kecamatan Langsa Barat, yang meliputi:
1. Desa Gedubang Aceh;
 2. Desa Gedubang Jawa;
 3. Desa Raya Bujuk Tunsong;
 4. Kelurahan Kampung Jawa;
 5. Kelurahan Raya Bujuk Blang Pase;
 6. Desa Tualang Teungah;
 7. Kelurahan Kampung Matang Seulimeng;
 8. Desa Bujuk Beuramo;
 9. Kelurahan Raya Bujuk Seulunak;
 10. Desa Karang Anyar;
 11. Desa Pondok Kelapa;
 12. Desa Raja Bujuk Teungah;
 13. Desa Lhok Banie;
 14. Desa Simpang Lhee;
 15. Desa Birum Putung;
 16. Desa Seurigit;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

17. Desa Alur Dua;

18. Desa Perkebunan Timbang Langsa.

- (3) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Langsa.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Langsa Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berkedudukan di Desa Seunebuk Hutara.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Langsa Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berkedudukan di Desa Seurigit.

Pasal 7

- (1) Wilayah Kecamatan Langsa setelah dikurangi dengan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditata kembali menjadi wilayah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Birem Bayeun.
- (2) Wilayah Kecamatan Birem Bayeun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 1. Desa Benteng;
 2. Desa Afdaling II Bukit;
 3. Desa Alur Duren;
 4. Desa Bukit Tiga;
 5. Desa Alur Buluh;
 6. Desa Alur Canang;
 7. Desa Jambur Labu;
 8. Desa Peutow;
 9. Desa Kamuning Hulu;
 10. Desa Alur Teh;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

11. Desa Keude Bayeuk;
 12. Desa Birem Rayeuk;
 13. Desa Perkebunan Alur;
 14. Desa Paya Bili II;
 15. Desa Paya Bili I;
 16. Desa Aramiah;
 17. Desa Paya Peulawi;
 18. Desa Paya Tampah;
 19. Desa Paya Rambong;
 20. Desa Merbau II;
 21. Desa Bayeun;
 22. Desa Alur Goding;
 23. Desa Alur Sentang;
 24. Desa Bukit Seutemak;
 25. Desa Blang Tualang;
 26. Desa Perk Alur Goding II.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Birem Bayeun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Desa Peutow.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi pemerintahan Kota Administratif Langsa ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Langsa dan Kecamatan Birem Bayeun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pemerintahan wilayah Kecamatan Kota Langsa yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pola Organisasi Pemerintah Kota Administratif Langsa.
- (2) Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Kota Langsa sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintah Kota Administratif Langsa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status dan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur atas nama Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Kecamatan Kota Langsa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956jo. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5/650/OE/49 tanggal 27 Januari 1949, dihapuskan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO